

tokoh ini tidak merinci apakah yang masuk Islam dulu suaminya ataupun istrinya.

Sedang KH. Sa'ad Ibrahim dan Ust. Ahmad Muntaha al-Bari Musta'in lebih merinci putusnya perkawinan pasangan suami istri yang salah satunya masuk Islam. Beliau-beliau ini berpendapat bahwa ketika yang masuk Islam dulu adalah suaminya, maka harus dilihat dulu, apakah istrinya ini dari golongan ahli kitab ataukah bukan. Jika istrinya adalah dari golongan ahli kitab dalam artian Yahudi atau Nasrani, maka ketika suami masuk Islam perkawinannya tetap sah dan ia bersama istrinya yang ahli kitab bisa tetap dalam ikatan perkawinan. Kemudian jika istrinya ini bukan dari golongan ahli kitab, semisal Majusi (penyembah api), Wathani (penyembah berhala), dan yang lainnya, maka ketika suami masuk Islam lebih dahulu tanpa diikuti oleh istrinya, perkawinan di antara keduanya menjadi putus. Karena pada dasarnya dalam hukum Islam, seorang laki-laki dilarang menikahi perempuan selain muslimah dan ahli kitab.

Selanjutnya, ketika yang masuk Islam dulu adalah si istri, beliau berdua berpendapat bahwa seketika si istri masuk Islam dahulu tanpa diikuti oleh suaminya, maka perkawinannya putus dan mereka dilarang untuk berkumpul layaknya suami istri. Karena pada dasarnya dalam Islam, seorang perempuan dilarang menikah dengan laki-laki non muslim.

pasangan suami istri yang menikah dalam kondisi non muslim semua yang kemudian salah satunya masuk Islam dikategorikan dalam "fasakh". Beliau-beliau berpendapat demikian dikarenakan ketika salah satu dari pasangan suami istri masuk Islam, maka perkawinan di antara keduanya menjadi rusak. Kemudian rusaknya ikatan perkawinan ini oleh beliau-beliau dihukumi fasakh.

Selanjutnya berkenaan dengan kasus ini, KH. Sa'ad Ibrahim dan Prof. Dr. KH. A. Faishal Haq, M.Ag. berpendapat bahwa hukum yang tepat untuk menghukumi kasus pasangan suami istri yang salah satunya masuk Islam adalah "batal demi hukum". KH. Sa'ad Ibrahim mengatakan bahwa kenapa kasus ini tidak dikategorikan dalam fasakh saja? beliau beranggapan bahwa pada dasarnya yang dinamakan fasakh itu adalah membatalkan sesuatu yang telah benar sebelumnya, sedangkan dalam kasus ini beliau menganggap bahwa perkawinan pasangan suami istri yang ketika keduanya masih kafir adalah dianggap tidak ada. Kemudian Prof. Dr. KH. A. Faishal Haq, M.Ag. mengatakan bahwa memang secara bahasa kasus ini dikategorikan dalam fasakh, namun menurut beliau hal yang lebih tepat adalah batal demi hukum ketika salah satu dari pasangan suami istri ini masuk Islam.

Sedangkan KH. Syamsudin berbeda pendapat dengan kelima tokoh di atas, beliau berpendapat bahwa ketika ada pasangan suami istri yang menikah dalam kondisi non muslim semua kemudian salah satunya masuk

Berkenaan dengan masalah kategori hukum yang tepat bagi kasus ini, menurut saya permasalahan putusnya perkawinan antara suami istri yang salah satunya masuk Islam ini dihukumi “fasakh”. Hal ini sama dengan ketika ada pasangan suami istri yang keduanya beragama Islam, kemudian salah satunya murtad. Maka seketika itu perkawinannya rusak atau istilah yang tepat yakni “fasakh”. Begitupun dengan permasalahan yang saya bahas, ketika ada pasangan suami istri yang kafir kemudian salah satunya masuk Islam, maka perkawinannya rusak dan berarti “fasakh”. Sepanjang pengamatan saya dalam kitab-kitab klasik semisal al-Umm karya Imam ash-Shafi’i, dalam kitab ini juga menggunakan kata فسخ ketika membahas permasalahan ini.¹ Dalam kitab kontemporer pun ketika membahas permasalahan ini menggunakan kata “fasakh”. Semisal dalam kitab Fiqh Sunnah karangan Sayyid Sabiq. Dalam kitab ini pembahasan mengenai salah seorang dari suami istri masuk Islam lebih dahulu maka perkawinannya diputuskan, dan putusnya ini dalam Fiqh Sunnah menggunakan kata انفسخ.²

Kemudian berkenaan dengan idah, menurut saya idah itu diperlukan ketika perkawinan suami istri yang kafir putus karena salah satunya masuk Islam. Menurut saya idah sangat diperlukan untuk mengetahui apakah rahim istri bersih atau tidak, selain itu memberikan waktu bagi suami yang masih

¹ Lihat Imam ash-Shafi’i, al-Umm, Juz VI, (t.tp., Da’al-Wafaq 2001), 129-130.

² Lihat Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, Juz II, (Beirut: Da’al-Fikr, 2008), 575-576.

bin Hizam, dan Ikrimah bin Abi-Jahal bisa dipastikan perkawinannya dahulu bukan dengan tata cara Islam, tapi ketika para sahabat ini masuk Islam bersama suami atau istrinya maka Rasul tetap mengakui ikatan perkawinannya.

Dari pendapat keenam tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di atas, saya bisa menyimpulkan bahwa semua tokoh sepakat perihal status hukum perkawinan pasangan suami istri yang menikah dalam kondisi non muslim semua menjadi putus seketika salah satu dari pasangan ini masuk Islam. Mengenai yang masuk Islam dulu suami atau istri, ada sebagian tokoh yang mengatakan bahwa jika yang masuk Islam dulu adalah suaminya, maka harus dilihat dulu, jika istrinya ini adalah ahli kitab, maka perkawinannya bisa tetap dilanjutkan dan tidak diputuskan, sedangkan tokoh yang lain mengatakan baik yang masuk Islam dulu suami atau istrinya maka seketika salah satu masuk Islam, maka perkawinannya putus.